



SOSIALISASI NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA DENGAN SEKOLAH MITRA FKIP ULM DI BANJARMASIN

Oleh

Nanik Mariani¹, Elvina Arapah²

^{1,2}Universitas Lambung Mangkurat

Email: elvina_arapah@ulm.ac.id²

Article History:

Received: 03-12-2022

Revised: 22-12-2022

Accepted: 26-12-2022

Keywords: Perjanjian Kerja Sama, Naskah, MBKM

Abstract: Setiap program studi yang berada dibawah FKIP-ULM diharapkan melakukan berbagai bentuk kerjasama sesuai dengan program MBKM guna menghasilkan mahasiswa yang berkompeten dan sejalan dengan kebutuhan dunia kerja di masa depan, sehingga dapat membantu perguruan tinggi mencapai Indeks Kinerja Utama (IKU) dimana terdapat 21 program studi serta 1 Pendidikan Profesi Guru (PPG). Kegiatan sosialisasi naskah Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan pada 21 Juni 2022 diikuti oleh sejumlah koordinator program studi. Kegiatan ini juga menghadirkan kepala sekolah mitra atau yang mewakili. Dalam pelaksanaan kegiatan ini ada beberapa agenda yang dilakukan yaitu presentasi naskah dokumen Perjanjian Kerja Sama dan diskusi. Selanjutnya adalah pelaksanaan penandatanganan naskah dokumen Sosialisasi naskah Perjanjian Kerja Sama adalah salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan akhir untuk mengedukasi berbagai pihak tentang dokumen Perjanjian Kerja Sama, khususnya naskah yang dipakai untuk sekolah mitra. Secara legalitas, sekolah mitra juga sangat memerlukan dokumen PKS tersebut terutama pada saat akreditasi sekolah. Isi dari PKS atau MoA ini harus senantiasa di evaluasi keterlaksanaannya terutama kaitannya dengan kepuasan mitra dan kualitas pelaksanaan kegiatan kerjasama. Dengan kata lain, dokumen-dokumen kerjasama yang sudah ada sebaiknya di review dan di revisi secara berkelanjutan agar implementasi ke depan menjadi lebih meyakinkan dan sesuai standar yang ditetapkan.

© 2022 SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

PENDAHULUAN

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan relevansi lulusan program sarjana. Salah satu yang dilakukan adalah dengan adanya kebijakan mengenai “Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)”. Program MBKM bertujuan untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja melalui kegiatan pembelajaran di luar program studi dan kampusnya.

Salah satu kunci keberhasilan perguruan tinggi dalam mengimplementasikan program ini adalah adanya adanya kolaborasi dan kerja sama antara program studi dengan pihak lain yang dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran mahasiswa. Untuk itu, diharapkan program studi dapat melakukan berbagai bentuk kerjasama sesuai dengan

program MBKM guna menghasilkan mahasiswa yang berkompeten dan sejalan dengan kebutuhan dunia kerja di masa depan, sehingga dapat membantu perguruan tinggi mencapai Indeks Kinerja Utama (IKU) sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Delapan IKU yang telah ditetapkan adalah Kesiapan kerja lulusan (IKU 1), Mahasiswa di luar kampus (IKU 2) menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau b. meraih prestasi paling rendah tingkat nasional. Dosen di luar kampus (IKU 3) berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir. Dosen berkualifikasi akademik S3; dan memiliki sertifikat kompetensi/ profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau c. berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja. Penerapan riset dosen (IKU 5) berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen. Kemitraan akademik (IKU 6) yaitu melaksanakan kerja sama dengan mitra. Pembelajaran kelas (IKU 7) menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi. Akreditasi Internasional (IKU 8) memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.

Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah mendorong perguruan tinggi untuk menyusun program kegiatan berorientasi pencapaian IKU yang di dalamnya juga mencantumkan kinerja PT dalam melaksanakan MBKM. Dalam rangka menyiapkan lulusan yang tangguh dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan teknologi yang semakin berkembang dengan pesat di era revolusi industri 4.0, kompetensi mahasiswa harus semakin diperkuat sesuai dengan perkembangan yang ada. Diperlukan adanya link and match antara lulusan pendidikan tinggi bukan hanya dengan dunia usaha dan dunia industri saja tetapi juga dengan masa depan yang semakin cepat mengalami perubahan. Berdasarkan hal tersebut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah memberlakukan program “Merdeka Belajar– Kampus Merdeka (MBKM)” yang saat ini mulai diterapkan oleh perguruan tinggi. Program MBKM tersebut berkaitan dengan pemberian kebebasan bagi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran selama maksimum tiga semester belajar di luar program studi dan kampusnya. Program MBKM memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dan kompetensi baru melalui beberapa kegiatan pembelajaran di antaranya pertukaran pelajar, magang/praktik kerja, riset, proyek independen, kegiatan wirausaha, proyek kemanusiaan, mengajar di sekolah, dan proyek di desa/kuliah kerja nyata tematik. Selain itu, mahasiswa juga diberikan kebebasan untuk mengikuti kegiatan belajar di luar program studinya di dalam perguruan tinggi yang sama dengan bobot sks tertentu. Semua kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh mahasiswa dengan dibimbing dosen dan diperlukan adanya perjanjian kerja sama jika dilakukan bersama pihak di luar program studi.

Perencanaan kurikulum dan implementasinya suatu program studi terkait erat dengan pencapaian ke 8 IKU tergantung dengan kondisi awal dan target yang ditetapkan program studi. Kerjasama dengan mitra melibatkan dosen dalam pembimbingan maupun aktivitas akademik untuk peningkatan kompetensi mahasiswa. Praktek inovasi pembelajaran dilakukan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan memecahkan

permasalahan, berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kepeduliannya melalui berbagai metode pembelajaran inovatif di antaranya pembelajaran pemecahan kasus dan pembelajaran kelompok berbasis proyek yang menjadi arah dari program MBKM. Mitra kerjasama untuk implementasi MBKM dipilih oleh program studi sebagai bagian dari otoritasnya. Program studi ditantang dalam melihat peluang kerjasama agar mahasiswanya mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang semakin pesat tanpa keluar dari Profil Lulusan dalam menghasilkan lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Oleh karena itu, dalam implementasi program MBKM dibutuhkan adanya kolaborasi dan kerja sama dengan mitra ataupun pihak lain yang berkaitan dengan bidang keilmuannya dan turut serta dalam mendukung capaian pembelajaran yang diinginkan. Keadaan yang terjadi di lapangan dengan adanya program MBKM ini, program studi mengalami kesulitan dalam menjalin kerjasama karena tidak ada dokumen resmi sebagai acuan di tingkat fakultas. Untuk itu diperlukan panduan pengembangan naskah dokumen Perjanjian Kerja Sama untuk implementasi MBKM. Untuk itu, sebagai bagian dari Pengabdian kepada Masyarakat, Unit Pengelola Kerja Sama dan Humas (UPKH), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas Lambung Mangkurat (ULM) menyelenggarakan “Sosialisasi Naskah Perjanjian Kerja Sama dengan Sekolah Mitra” bagi program studi di lingkungan FKIP ULM dan sekolah-sekolah mitra FKIP ULM di Banjarmasin untuk memfasilitasi percepatan pelaksanaan MBKM yang sejalan dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama PTN dan LLDIKTI di FKIP ULM khususnya.

Setiap program studi yang berada dibawah FKIP-ULM, dalam rangka mendukung pembelajaran, sangat perlu untuk mengadakan kerjasama dengan berbagai institusi di luar ULM, baik di dalam maupun luar negeri. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas Lambung Mangkurat (ULM) memiliki 6 jurusan dan 21 program studi serta 1 Pendidikan Profesi Guru (PPG). Jurusan Pendidikan IPS menaungi Program Studi Pendidikan Sejarah, Kewarganegaraan, Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Sosiologi, Pendidikan Geografi dan Pendidikan IPS. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni terbagi dalam tiga program studi yaitu Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, dan Pendidikan Seni Pertunjukan. Jurusan Pendidikan Matematika dan IPA ada Program Studi Pendidikan Matematika, Biologi, Kimia, Fisika, IPA, dan Komputer. Jurusan Pendidikan Olahraga dan Kesehatan memiliki satu program studi yaitu Pendidikan Jasmani. Jurusan Ilmu Pendidikan terdiri atas Program Studi Pendidikan Guru SD, Pendidikan Guru PAUD, Bimbingan dan Konseling, Pendidikan Khusus, dan Teknologi Pendidikan.

Adapun maksud dan tujuan kegiatan ini adalah memfasilitasi program studi dalam pelaksanaan program MBKM, mendorong program studi untuk melaksanakan kerja sama dengan mitra dalam rangka implementasi kurikulum program MBKM, mendapatkan model-model kerja sama antara program studi dengan mitra dalam implementasi program MBKM untuk dapat menjadi rujukan, memfasilitasi program studi untuk mempercepat tercapainya IKU melalui implementasi program MBKM, sekurang-kurangnya IKU 2, 6, dan 7 dan menjalin silaturahmi antara FKIP ULM dan sekolah mitra.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan sosialisasi naskah Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan pada 21 Juni 2022 bertempat di Aula Hasan Bondan, FKIP ULM. Kegiatan sosialisasi telah diikuti oleh sejumlah Koordinator dari 21 Program studi yang ada di FKIP ULM yaitu Program Studi Pendidikan Sejarah, Pancasila dan Kewarganegaraan, Ekonomi, Sosiologi, Geografi, IPS,

Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Seni Pertunjukan, Matematika, Kimia, Biologi, Fisika, Ilmu Komputer, IPA, Jasmani, Bimbingan Konseling, Pendidikan Khusus, Teknologi Pendidikan, Guru Sekolah Dasar (PGSD), Guru Anak Usia Dini (PAUD).

Kegiatan ini juga menghadirkan kepala sekolah mitra atau yang mewakili. Dari sejumlah sekolah mitra yang diundang, PKS yang ada sebagai dokumen kerjasama terbagi dalam beberapa status yaitu untuk perpanjangan ada 56 sekolah mitra. Untuk PKS yang baru di 2022 ada 45 sekolah mitra. Daftar sekolah mitra dapat dilihat pada lampiran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan kegiatan ini ada beberapa agenda yang dilakukan yaitu presentasi naskah dokumen Perjanjian Kerja Sama dan diskusi antara narasumber yaitu Dr. Nanik Mariani, M.Pd dengan peserta.



Gambar 1. Materi Sosialisasi

Perjanjian Kerja Sama untuk sebagian besar Sekolah Mitra adalah PKS dengan status 'perpanjangan 2022.' Kepala sekolah menengah pertama yang diundang adalah SMPN 1 Banjarmasin, SMPN 2 Banjarmasin, SMPN 3 Banjarmasin, SMPN 4 Banjarmasin, SMPN 5 Banjarmasin, SMPN 6 Banjarmasin, SMPN 7 Banjarmasin, SMPN 8 Banjarmasin, SMPN 9 Banjarmasin, SMPN 10 Banjarmasin, SMPN 11 Banjarmasin, SMPN 12 Banjarmasin, SMPN 13 Banjarmasin, SMPN 14 Banjarmasin, SMPN 15 Banjarmasin, SMPN 16 Banjarmasin, SMPN 17 Banjarmasin, SMPN 18 Banjarmasin, SMPN 19 Banjarmasin, SMPN 20 Banjarmasin, SMPN 21 Banjarmasin, SMPN 22 Banjarmasin, SMPN 23 Banjarmasin, SMPN 24 Banjarmasin, SMPN 25 Banjarmasin, SMPN 26 Banjarmasin, SMPN 27 Banjarmasin, SMPN 28 Banjarmasin, SMPN 29 Banjarmasin, SMPN 30 Banjarmasin, SMPN 31 Banjarmasin, SMPN 32 Banjarmasin, SMPN 33 Banjarmasin, SMPN 34 Banjarmasin dan SMPN 35 Banjarmasin. Kepala sekolah menengah atas yang dihadirkan adalah SMAN 1 Banjarmasin, SMAN 2 Banjarmasin, SMAN 3 Banjarmasin, SMAN 4 Banjarmasin, SMAN 5 Banjarmasin, SMAN 6 Banjarmasin, SMAN 7 Banjarmasin, SMAN 8 Banjarmasin, SMAN 9 Banjarmasin, SMAN 10 Banjarmasin, SMAN 11 Banjarmasin, SMAN 12 Banjarmasin, SMAN 13 Banjarmasin. Dari sekolah kejuruan, kepala SMK ISFI Banjarmasin, SMKN 1 Banjarmasin, SMKN 2 Banjarmasin, SMKN 3 Banjarmasin, SMKN 4 Banjarmasin diundang. Dari Kementerian Agama, ada tiga sekolah yang diundang yaitu MAN 1 Banjarmasin, MAN 2 Banjarmasin, MAN 3 Banjarmasin dan MTSN 2 Banjarmasin.



Gambar 2. Peserta Sosialisasi

Untuk Sekolah Mitra dengan status PKS 'baru 2022' terbagi atas sekolah menengah atas, pertama, dasar dan luar biasa. Sekolah mitra baru tersebut adalah MA Muhammadiyah Al Furqon Banjarmasin, SMA Muhammadiyah 1 Banjarmasin, SMA Muhammadiyah 2 Banjarmasin, SMA PGRI 1 Banjarmasin, SMA PGRI 4 Banjarmasin, SMA PGRI 6 Banjarmasin, SMK Maestro Banjarmasin, SMK Muhammadiyah 3 Banjarmasin, SMP Al Mazaya, SMP Islam Sabial, SMP Islam Nurul Fikri, MTSN 2 Banjarmasin, MTS Al Hamid, SMP PGRI 2 Banjarmasin, SMP PGRI 3 Banjarmasin, SMP PGRI 4 Banjarmasin, SMP PGRI 7 Banjarmasin, SMP PGRI 9 Banjarmasin, SMP Muhammadiyah 1, SMP Muhammadiyah 2, SMP Muhammadiyah 3, SMP Muhammadiyah 4, SMP Muhammadiyah 6, SMP Kristen Kanaan, SD HIPINDO, SD Islam terpadu Ukhuwah Banjarmasin, SDN Antasan Kecil Timur 1 Banjarmasin, SDN Karang Mekar 1 Banjarmasin, SDN Kebun Bunga Banjarmasin, SDN Melayu 2 Banjarmasin, SDN Murung Raya 1 Banjarmasin, SDN Pasar Lama 3 Banjarmasin, SDN Seberang Mesjid 1 Banjarmasin, SDN SN Pelambuan 4 Banjarmasin, SDN Sungai Andai 3 Banjarmasin, SDN Sungai Miai 11 Banjarmasin, SDN Teluk Dalam 7 Banjarmasin, SLB BC Paramitha Graha Banjarmasin, SLB Plus Madana Dun Ya Banjarmasin, SLBN 2 Banjarmasin, SLBN 3 Banjarmasin, SMAN 1 Banjarmasin, SMA Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin, SD Islam Terpadu Ukhuwah 2 Banjarmasin, SMP Islam Ukhuwah Banjarmasin, dan SLBN Pelambuan.



Gambar 3. Sambutan dari Dekan FKIP-ULM

Selanjutnya adalah pelaksanaan penandatanganan naskah dokumen Perjanjian Kerja Sama dengan menghadirkan Dekan FKIP ULM, Dr. Chairil Faif Pasani dan Kepala Sekolah mitra yang berhadir pada waktu tersebut.



Gambar 4. Penandatanganan PKS dengan sekolah mitra

Suwarsih (2020) menjelaskan bahwa dokumen kerja sama mencakup (1) Letter of Intent (LoI) adalah dokumen yang memuat pernyataan minat bekerjasama anatar unit kerja dengan mitra Kerjasama; (2) Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman adalah dokumen perjanjian yang memuat pengertian dan kesepakatan kerja.

Prosedur penyusunan sebuah dokumen kerjasama biasanya melewati beberapa tahapan. Langkah pertama dimulai dari penyiapan materi dan konsep Memorandum of Understanding (MOU) atau Nota Kesepahaman dilanjutkan dengan konsep Perjanjian Kerja Sama (PKS) melalui pembahasan oleh pihak-pihak terkait atau yang melakukan kerja sama. MOU bisa diartikan sebagai perjanjian pendahuluan dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara detail. Oleh karena itu, Memorandum of Understanding berisikan hal-hal yang pokok saja. Sementara untuk Perjanjian Kerjasama definisinya adalah perjanjian sebagai suatu perbuatan yang terjadi antara satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain Langkah penyusunan sebuah dokumen kerjasama selanjutnya adalah dilakukannya penandatanganan MOU dan PKS. Konsep yang sudah ditandatangani tersebut kemudian diarsipkan, digandakan dan didistribusikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selain MOU dan PKS, tentu saja ada banyak dokumen kerjasama lainnya yang harus disiapkan dalam sebuah kerjasama. Untuk menjamin standarisasi dalam dokumentasi kegiatan kerjasama, perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) kerjasama. SOP ini bersifat dinamis karena tentu saja secara periodik di evaluasi agar sesuai dengan tuntutan keadaan. Sebagai salah satu unit pelaksana teknis di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Unit Pengelola Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (UPKH) mewadahi semua bentuk kerja sama yang dilakukan baik pada tingkat fakultas, jurusan maupun program studi. Untuk itu, SOP dan dokumen kerja sama yang baku namun fleksibel menjadi sebuah urgensi.

Beberapa pertanyaan yang disampaikan selama sosialisasi antara lain:

1. Apakah ada format standar dalam MOU atau PKS? Dijawab: Tidak ada format standar, ada pasal-pasal yang terkait dengan apa yang dikerjasamakan.
2. Bagaimana menyusun kerjasama yang berlangsung lama? Dijawab: Sebaiknya PKS yang lebih digalakkan agar tidak terjadi Sleeping MOU.
3. Bagaimana menginisiasi agar kegiatan tersebut mendapatkan dana? Dijawab: Silahkan berkoordinasi dengan fakultas agar mendapatkan peluang pendanaan.

4. Bagaimana status kerjasama dengan Balai Penelitian Pemprop? Dijwab: Silahkan dilihat pada layanan online terpadu.

Ada lima prodi d FKIP mendapatkan hibah MBKM. Bagaimana proses Kerjasamanya? Dijwab: Kalo sudah ada MOU dengan perguruan tinggi lain tapi tidak terkait dengan pertukaran mahasiswa bagaimana caranya? Karena MOU bersifat global, maka sudah mencakup semuanya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sosialisasi naskah Perjanjian Kerja Sama adalah salah satu kegiatan dalam program kerja UPKH sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan akhir untuk mengedukasi berbagai pihak tentang dokumen Perjanjian Kerja Sama, khususnya naskah yang dipakai untuk sekolah mitra. Secara legalitas, sekolah mitra juga sangat memerlukan dokumen PKS tersebut terutama pada saat akreditasi sekolah. Kegiatan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan kelembagaan sangat penting sebagai bagian penguatan kelembagaan. Kesepakatan Kerjasama dibuat dan dituangkan dalam perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Memorandum of Agreement (MoA). Isi dari PKS atau MoA ini harus senantiasa di evaluasi keterlaksanaannya terutama kaitannya dengan kepuasan mitra dan kualitas pelaksanaan kegiatan kerjasama. Adapun saran dari kegiatan sosialisasi naskah Perjanjian Kerja Sama selanjutnya adalah SOP dan dokumen-dokumen kerjasama yang sudah ada sebaiknya di review dan di revisi secara berkelanjutan agar implementasi ke depan menjadi lebih meyakinkan dan sesuai standar yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aris Junaidi dkk. 2020. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2020 Edisi IV. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemdikbud RI.
- [2] Nizam dkk. 2021. Panduan Program Bantuan Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 2021. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemdikbud RI.
- [3] Suwarsih 2020. Kegiatan Webinar Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Dokumen Kerjasama. Dilaksanakan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat
- [4] _____. 2020. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2020. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemdikbud RI.
- [5] _____. 2020. Buku Saku MBKM Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 Cetakan ke 1. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemdikbud RI.
- [6] _____. 2020. Panduan Program Studi menerapkan Kerja Sama Kurikulum. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemdikbud RI
- [7] _____. 2016. Pengaturan Pelaksanaan antara Kemenristek Dikti RI dan Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Republik Rakyat Tiongkok. Guiyang, Tiongkok: Kemenristek Dikti RI dan Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Republik Rakyat Tiongkok.
- [8] _____. 2020. Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Lambung Mangkurat. Banjarmasin: ULM Press.
- [9] _____. 2020. Rancangan Pelaksanaan Kerjasama Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta: UNY

- [10]_____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- [11]_____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- [12]_____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- [13]_____. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- [14]_____. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- [15]_____. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- [16]_____. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi
- [17]_____. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- [18]_____. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- [19]_____. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- [20]_____. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024
- [21]_____. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan KPT 4.0 – 7 Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;
- [22]_____. Panduan Program Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 2021;
- [23]_____. Rencana Strategis Universitas Lambung Mangkurat 2020-2024;
- [24]_____. Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Program Sarjana, Vokasi, dan profesi Universitas lambung Mangkurat
- [25]_____. Peraturan Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat 2020;
- [26]_____. Surat Keputusan Nomor 1514/UN8/KR/2020 tentang Kurikulum Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat